



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Yulianto Bin Kastaman
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/27 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari RT 001 RW 001 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa HERMAN YULIANTO Bin (Alm) KASTAMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HERMAN YULIANTO Bin (Alm) KASTAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa HERMAN YULIANTO Bin Alm KASTAMAN bersama dengan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk ngambil sepeda motor di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Lalu saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI pergi ke wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan setibanya terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 STNK An. TARUNI milik saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO
- Bahwa kemudian saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian mencoba menyalakan mesinnya dengan cara membuka tutup kunci menggunakan magnet secara paksa lalu merusaknya menggunakan kunci palsu / kunci T yang sudah terdakwa bawa, sedangkan terdakwa pada saat itu duduk di motor sambil menunggu dan mengawasi disekitar tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya motor tersebut berhasil menyala kemudian dibawa pergi oleh keduanya lalu motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pekalongan, selanjutnya terdakwa menghubungi SUTRIS (DPO) lalu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa kelengkapan surat kepada SUTRIS (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **HERMAN YULIANTO Bin Alm KASTAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HERMAN YULIANTO Bin Alm KASTAMAN** pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di didepan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI berkeliling di daerah wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada saat di ruko Sarung Goyor keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 STNK An. TARUNI alamat: Kelurahan Beji Rt 002 Rw 006 Kec. Taman Kab. Pemalang milik saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO terparkir di depan ruko dalam keadaan terkunci. Keadaan suasana sekitar sepi dan tidak ada orang, sehingga membuat keduanya berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 STNK An. TARUNI alamat: Kelurahan Beji Rt 002 Rw 006 Kec. Taman Kab. Pemalang milik saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, kemudian motor tersebut dibawa kerumah terdakwa yang berada di pekalongan untuk disimpan di rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari pembeli motor tersebut kemudian menghubungi SUTRIS (DPO) lalu menawarkan sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa kelengkapan surat kemudian SUTRIS (DPO) tertarik untuk membelinya lalu SUTRIS (DPO) menyetujuinya. Selanjutnya orang suruhan SUTRIS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 STNK An. TARUNI alamat: Kelurahan Beji Rt 002 Rw 006 Kec. Taman Kab. Pemalang hasil dari mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO yang dilakukan oleh saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjualkan barang milik orang lain yang dititipkan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI kepadanya.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ERLIN SETYAWATI Binti MULYONO mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **HERMAN YULIANTO Bin Alm KASTAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erlin Setyawati Binti Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 STNK An. TARUNI milik saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang setelah parkir di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Wahyono Koko Handoko Bin Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 STNK An. TARUNI milik saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang setelah parkir di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Sarif Anwar Bin Ahmad Fadholi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengantarkan saksi ke tempat kejadian sedangkan saksi yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi menggunakan kunci T untuk menyalakan motor curian;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut kepada Sutris als Mencot (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 milik saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Lalu saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI pergi ke wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan setibanya terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092;
- Bahwa kemudian saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian mencoba menyalakan mesinnya dengan cara membuka tutup kunci menggunakan magnet secara paksa lalu merusaknya menggunakan kunci palsu / kunci T yang sudah terdakwa bawa, sedangkan terdakwa pada saat itu duduk di motor sambil menunggu dan mengawasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut berhasil menyala kemudian dibawa pergi oleh keduanya lalu motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pekalongan, selanjutnya terdakwa menghubungi SUTRIS (DPO) lalu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa kelengkapan surat kepada SUTRIS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. –Nihil-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 milik saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Lalu saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI pergi ke wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan setibanya terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092;

- Bahwa kemudian saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian mencoba menyalakan mesinnya dengan cara membuka tutup kunci menggunakan magnet secara paksa lalu merusaknya menggunakan kunci palsu / kunci T yang sudah terdakwa bawa, sedangkan terdakwa pada saat itu duduk di motor sambil menunggu dan mengawasi disekitar tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya motor tersebut berhasil menyala kemudian dibawa pergi oleh keduanya lalu motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pekalongan, selanjutnya terdakwa menghubungi SUTRIS (DPO) lalu sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa kelengkapan surat kepada SUTRIS (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono mengalami kerugian Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu
6. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Herman Yulianto Bin Kastaman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. **mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, berawal dari pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Lalu saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI pergi ke wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan setibanya terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092, kemudian saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian mencoba menyalakan mesinnya dengan cara membuka tutup kunci menggunakan magnet secara paksa lalu merusaknya menggunakan kunci palsu / kunci T yang sudah terdakwa bawa, sedangkan terdakwa pada saat itu duduk di motor sambil menunggu dan mengawasi disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil sesuatu barang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 merupakan milik dari saksi korban Erlin Setyawati Binti Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, berawal dari pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Lalu saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI pergi ke wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan setibanya terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092, kemudian saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian mencoba menyalakan mesinnya dengan cara membuka tutup kunci menggunakan magnet secara paksa lalu merusaknya menggunakan kunci palsu / kunci T yang sudah terdakwa bawa, sedangkan terdakwa pada saat itu duduk di motor sambil menunggu dan mengawasi disekitar tempat kejadian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan pencurian di depan ruko Sarung Goyor Jalan Kolonel Sugiono di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.6. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah suatu upaya merusak atau membuka secara paksa sehingga menyebabkan rusak atau pecah atau putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan “kunci palsu” adalah seluruh perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Termasuk didalamnya “anak kunci palsu” yakni segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono, dilakukan dengan cara saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, tahun 2019, Nopol : G-4409-DD, Noka : MH1JFZ132KK342096 Nosin : JFZ1E-3342092 tersebut dengan menggunakan kunci letter T karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah saksi SARIF ANWAR Bin AHMAD FADHOLI berhasil menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa memutar paksa kunci letter T pada lubang kontak tersebut yang merupakan sarana untuk mengambil barang tersebut dengan memutar paksa menggunakan kunci letter T termasuk dalam kategori “membongkar”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya memutar paksa kunci letter T pada lubang kontak motor adalah perbuatan membongkar, dilakukan dengan menggunakan kunci letter T telah dipersiapkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membongkar paksa menggunakan Kunci Letter T tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karena salah satu komponen unsur yakni “*membongkar*” telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

--Tidak ada barang bukti--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Erlin Setyawati Binti Mulyono

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yulianto Bin Kastaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16